



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Pemohon, NIK 3215260306840001, tempat tanggal lahir, Karawang, 03 Juni 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua nya a.n Ibu Arsih di Rawagabus Selatan RT.009 RW.002 Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 26 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulu beralamat di Rawagabus Selatan RT.009 RW.002 Desa Margasari, Kecamatan Timur, Kabupaten Karawang, Margasari, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 14 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Juni 2012 di sekitar wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/20/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal **di rumah kediaman orang tua Pemohon** di Rawagabus Selatan RT.009 RW.002 Desa Margasari, Kecamatan Timur, Kabupaten Karawang, dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak **Tahun 2014** sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih paham dikarenakan;
 - 3.1. Termohon sering kali memperlakukan nafkah wajib yang diberikan Pemohon, Pemohon sudah memberikan semua penghasilan, tetapi Termohon selalu minta lebih, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
 - 3.2. Termohon tidak mencerminkan sosok istri yang baik, Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;
4. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa puncak permasalahan terjadi sejak **Bulan Januari 2015**, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas di dalam atau pun di luar wilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras untuk mencari Termohon, antara lain kepada orang tua dan saudara-saudara Termohon, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon. Oleh karena itu,

Hal. 2 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menghadap Kepala Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang untuk diterbitkan surat keterangan nomor: 470/11//Desa/2025, tertanggal 13 Januari 2025;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Karawang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Karawang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/20/VI/2012, tertanggal 25 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Gandoang, RT.003, RW.07, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxx Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohin, juga berdasarkan pengaduan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena

Hal. 4 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Termohon tidak taat dan patuh kepada suami dan Termohon kurang peduli kepada Pemohon;

- Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, yaitu sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dengan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. xxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kp. Kaliyod, RT.003, RW.04, Desa Wanamekar, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Kabupaten Karawang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah xxx Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, juga berdasarkan pengaduan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada suami dan Termohon kurang peduli kepada Pemohon;
- Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, yaitu sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dengan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kehadiran para Pihak.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan, walaupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal. 6 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Perdamaian dan Mediasi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Kewenangan Mengadili.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Karawang;

Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : (1). Termohon sering kali mempermasalahkan nafkah wajib yang diberikan Pemohon, Pemohon sudah memberikan semua penghasilan; dan (2). Termohon tidak mencerminkan

Hal. 7 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosok istri yang baik, Termohon tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon dalam hal melayani Pemohon; kemudian sejak bulan Januari 2015, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang dengan tidak diketahui keberadaannya;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan/alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزرتعزز اوتوار اوغية جاز اثباته بالبينة

Hal. 8 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Artinya : “Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode (P), serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan para saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 21 April 2022, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;

Hal. 9 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah kediaman milik Pemohon di Kampung Gandoang, RT. 001 RW. 007, Desa Pangulah Selatan, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, juga berdasarkan pengaduan Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak taat dan patuh kepada suami dan Termohon kurang peduli kepada Pemohon;
- Bahwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, yaitu sejak tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, dengan tidak diketahui keberadaannya, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak sekitar tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta diantara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) tahun,

Hal. 10 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sejak awal tahun 2015 sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tidak diketahui keberadaannya;

- B
ahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Hukum Perceraian.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting dan jika unsur tersebut sudah tidak ada dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistic*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), tetapi dalam perkawinan kedua-belah pihak a quo hal tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki

Hal. 11 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :

-

Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri,

Hal. 12 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

- Bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 – Rumusan Kamar Agama – bagian C.1, huruf (b) angka 2, tersebut telah terpenuhi;

- Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Pelaksanaan Ikrar Talak.

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan ditetapkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Biaya Perkara.

Hal. 13 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, dan H. Asis, S.HI., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Misbah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hal. 14 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati.

H. Asis, S.HI., MH..

Panitera Pengganti,

Misbah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp	70.000,00.-
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00.-
3.	Biaya panggilan	Rp	90.000,00.-
4.	Meterai	Rp	10.000,00.-
	Jumlah	Rp	245.000,00.-

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Nomor perkara 298/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)